

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PADA ERA PANDEMI *COVID-19***



Acc untuk daftar ujian

07 Maret 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA

Oleh:

Nur Laelatul Qodariyah

NIM: 19421133

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PADA ERA PANDEMI *COVID-19***



Oleh:

Nur Laelatul Qodariyah

NIM: 19421133

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR LAELATUL QODARIYAH
NIM : 19421133
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Sleman Pada Era Pandemi Covid-19**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia .
demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Yang menyatakan,



Nur Laelatul Qodariyah



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman pada Era Pandemi Covid-19
Disusun oleh : NUR LAELATUL QODARIYAH
Nomor Mahasiswa : 19421133

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Mei 2023 M

11 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1462/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nur Laelatul Qodariyah

Nomor Mahasiswa : 19421133

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama Sleman Pada Era Pandemi Covid-19

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : NUR LAELATUL QODARIYAH

Nomor Mahasiswa : 19421133

Judul Skripsi : **Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

**Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Sleman Pada Era Pandemi Covid-19**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari

1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تسبي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu</i>	ditulis	<i>ū</i>
	ماتي		
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya</i> ' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Menjadi	<i>a'antum</i>
اعدت	Menjadi	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Menjadi	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA ERA PANDEMI *COVID-19*

Nur Laelatul Qodariyah

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 19421133@students.uii.ac.id

Sejak ada perubahan batas usia pernikahan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang awalnya usia perempuan adalah 16 tahun kini telah sejajar dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Perubahan ini tidak lain untuk mengatasi angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Sekaligus menjaga dan melindungi kepentingan anak. Namun semenjak peraturan tersebut diundangkan ditambah Pandemi *Covid-19* menambah tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Sehingga pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi nikah menjadi penentu dalam langkah kehidupan anak dikemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam pengecekan data peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara langsung oleh tiga informan yaitu, Hakim, Panitera Muda Hukum, Konsultan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman. Dari keseluruhan, peneliti menemukan dua kesimpulan, yang pertama adalah faktor pandemi covid-19 (2019-2021) menyebabkan naiknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman, puncaknya pada tahun 2020 dengan jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai 273 perkara. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian yang kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batas usia pernikahan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi pendorong naiknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Kata kunci: *Dispensasi Nikah, Pandemi Covid-19, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*

ABSTRACT

REVIEW OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON THE APPLICATION OF MARRIAGE DISPENSATION IN SLEMAN RELIGIOUS COURT DURING COVID-19 PANDEMIC

Nur Laelatul Qodariyah

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 19421133@students.uii.ac.id

The amendment in the age limit for marriage refers to Law Number 16 of 2019 in which it initially stated the age limit for women for marriage of 16 years old but now it is becoming similar with the men, i.e. 19 years old. This amendment aims to overcome the high rate of early marriages in Indonesia and to protect the interests of children. However, since the promulgation of the regulation and the emergence of Covid-19 Pandemic, the number of dispensation for marriage at the Sleman Religious Court has increased. Here, the judge's consideration in permitting or rejecting the marriage dispensation becomes a determinant in the steps of the child's life in future. This is a field research using a normative-sociological approach. In collecting data, researcher used primary data and secondary data; meanwhile, in checking the data, the triangulation method was used to obtain the data validity. The data were collected by the researchers were obtained from direct interviews with three informants: Judges, Deputy Registrars of Law, Posbakum Consultants at the Sleman Religious Court. Overall, the researchers found two conclusions that first, the Covid-19 pandemic (2019-2021) caused an increase in marriage dispensation at the Sleman Religious Court with a peak in 2020 with the number of marriage dispensation applications reaching 273 cases. This is because the impact of the Covid-19 pandemic has affected the number of marriage dispensation applications at the Sleman Religious Court. Second, there was a lack of socialization to public regarding the amendment in the age limit for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 that then led to the increasing number of applications for marriage dispensation at the Sleman Religious Court.

Keywords: Marriage Dispensation, Covid-19 Pandemic, Law Number 16 of 2019

May 25, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmatNya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda agung nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan Ilmu dan Pengetahuan. Sehingga penulis tergerak hati untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul "*Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Era Pandemi Covid-19*" dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan, bimbingan, semangat, petunjuk, dan nasihat dari berbagai pihak. Menyadari hal tersebut, maka penulis dengan segenap kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memeberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Drs. H. Asri, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
8. Siti Haryanti, S.H., M.S.I. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian
9. Ana Lutfiana, S.H.I. selaku Konsultan Posbakum Pengadilan Agama Sleman yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sarman dan Ibu Kusriyati, yang selalu memberikan dukungan, dan nasehat serta doa dalam setiap langkah penulis.
11. Saudari Vivi Urviyati dan Viva Urruviah yang selalu mendukung, atas proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Bapak KH. Hassan Karyono dan Ibu Nyai Hj. Muflihah Mufid selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek 6. Sekaligus teman-teman satu pondok yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi penulis.
13. Sahabat sekaligus saudara penulis dibangku perkuliahan, Ajeng, Hanifah, Naya, Asmarani, Fega, Yulia Nafa, Shofi, Tifa, Arum, Ariska, Nabila, Nurul, Fina, Salsa, Linda, Tanti, Nana. dan Seluruh teman-teman penulis di prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan dan pengalaman yang terlalui selama ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya. Serta penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 19 Febuari 2023



Nur Laelatul Qodariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB 11. KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	14
2. Asas-Asas Perkawinan.....	16
3. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah.....	17
4. Pengertian Anak dan Konsep Dewasa dalam Undang-Undang.....	18
5. Konsep Dewasa Menurut Perspektif Hukum Islam.....	20
6. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah.....	22
7. Pelaksanaan Dispensasi Nikah.....	26
8. Pandemi <i>Covid-19</i>	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan.....	39

BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
CURRICULUM VITAE.....	IX

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan Tunggal.....	vi
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Konsonan Rangkap.....	viii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi <i>Tā' Marbūtah</i> di akhir kata.....	viii
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Vokal Pendek.....	ix
Tabel 0.5 Tabel Transliterasi Vokal Panjang.....	ix
Tabel 0.6 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0.7 Tabel Transliterasi Kata Sandang Alif + Mim.....	x
Tabel 0.7 Tabel Transliterasi Penulisan Rangkaian Kalimat.....	x
Tabel 4.1 Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman.....	35
Tabel 4.2 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Data Laporan Dispensasi Nikah.....	41
Gambar 4.1. Data Laporan Dispensasi Nikah yang di Putuskan.....	45

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan dan impian bagi setiap insan agar bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seumur hidup. Sehingga nilai-nilai yang dibawa dalam ikatan pernikahan dapat terwujud terimplementasikan dengan baik. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sesuai dengan ketentuan hukum dan syarat yang telah ditetapkan.¹ Sedangkan menurut hukum islam pernikahan adalah akad yang kuat dalam hal menjalin hubungan suami istri yang merujuk pada ketaatan pada perintah Allah dan ketika menjalankannya merupakan ibadah yang besar nilainya.

Dalam yuridiksi perkawinan, masyarakat tradisional di Indonesia sudah memiliki sumber peraturan sendiri yang mengakar kuat pada sendi-sendi masyarakat adat. Kemudian daripada itu dengan perkembangan zaman, mulai ada perubahan yang pesat pada setiap daerah dalam menentukan peraturan perkawinan. Beragamnya yuridiksi perkawinan yang ada di indonesia ini dikarenakan pola pikir masyarakat setiap desa maupun wilayah itu berbeda-beda dalam menentukan regulasinya. Beragamnya regulasi pernikahan tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat konsolidasi hukum dalam

¹ Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2019), 97.

hal pengaturan perkawinan. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, menerangkan bahwa, perkawinan memiliki tujuan agar terbentuknya sebuah keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memiliki prinsip dalam pengaturan batas usia perkawinan. Bagi pasangan calon suami istri harus memiliki kesiapan yang masak secara fisik maupun mental sehingga masing-masing suami istri dapat berfikir bijaksana jika ada masalah dalam pernikahannya. Dapat dipahami bahwa dengan melakukan perkawinan yang sah akan melahirkan generasi yang sah secara hukum, dampaknya akan memberikan perlindungan hukum jika ada problem dalam perkawinan. Memahami konteks tersebut untuk mencapai kebahagiaan keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan hakikat tujuan pernikahan yang diinginkan oleh pasangan suami istri.³

Terlepas dari baiknya tujuan pernikahan itu sendiri tidak jarang menimbulkan berbagai macam problematika yang terjadi ketika pernikahan itu dilangsungkan. Seperti maraknya pernikahan dini di Indonesia yang tinggi menimbulkan regulasi dari peraturan Undang-Undang tentang perkawinan mengalami pergeseran. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

² Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017)

³ *Ibid*

1974 pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.⁴

Dalam memahami pernikahan secara komprehensif, masyarakat perlu mengetahui bahwa kematangan calon pengantin secara mental, fisik erat kaitannya dengan usia kedewasaan yaitu tentang batasan usia pernikahan. Hal ini tertuang pada KUHP Perdata pada Pasal 330, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan orang dewasa adalah orang-orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau lebih, dan bagi yang telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun.⁵

Dengan hal tersebut kunci dalam berumah tangga merupakan komunikasi, dan dalam komunikasi tersebut membutuhkan sebuah kedewasaan dalam membangun keluarga yang baik, peran dan tanggung jawab pasangan dalam menentukan keputusan memang menjadi hal yang di butuhkan dalam keluarga, dengan hal itu kekuatan mental dan juga fisik masuk dalam substansi keluarga yang baik. Dengan hal tersebut usia kedewasaan anak menjadi hal yang penting dalam keluarga.⁶

Dengan hal tersebut, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diresmikan pada tanggal 15 Oktober 2019 memberikan batasan

⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN, 1974)

⁵ Jasmianti Kartini Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018)

⁶ Achmad Bahroni, dkk. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Transparansi Hukum 2, no. 2 (2019)

usia menikah, Bagi anak perempuan yang awalnya 16 tahun kini sejajar dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Hal tersebut dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017. Tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan ruang keadilan bagi perempuan, tanpa ada diskriminasi dan kesamaan di depan hukum. Sekaligus dengan tujuan agar menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, yang menerangkan bahwa seorang yang dinamakan anak itu ketika ia masih berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.⁷ Dengan hal tersebut secara tidak langsung berarti jika batas usia bagi perempuan itu 16 Tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seolah-olah akan melegalkan pernikahan anak. Maka untuk alasan tersebut pemerintah memperbaharui Undang-Undang tentang batasan usia pernikahan yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, guna untuk mengantisipasi pernikahan anak. Namun sejak hadirnya Undang-Undang tersebut ditambah berlangsungnya Pandemi *Covid-19*, malah membuat semakin maraknya pernikahan dini. Sehingga permohonan dispensasi nikah juga meningkat.

Mengenal konteks dispensasi nikah secara umum, menurut Zainal Bahry menyatakan bahwa, dispensasi merupakan kelonggaran dari hal yang berlainan dari umum atau bisa dimaksudkan adalah kekhususan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Roihan A.Rasyid menyatakan

⁷ *Ibid*

pendapatnya bahwa dispensasi nikah merupakan upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya namun belum memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hal itu didasarkan karena calon mempelai belum mencapai 19 tahun.

Melihat fenomena yang terjadi dalam kacamata masyarakat, pernikahan dini yang diajukan dan diterima dalam hal permohonan dispensasi nikah, rentan sekali memiliki dampak yang serius bagi calon pengantin muda. Dampak dari pernikahan dini bagi calon suami istri tersebut terlihat pada kematangan emosional. karena pada hakikatnya remaja itu belum bisa dikatakan dewasa juga tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak. sehingga hak dan kewajiban suami istri belum bisa terpenuhi dengan baik bagi pengantin muda. Dari segi pendidikan hak yang dimiliki pada remaja pada umumnya akan terampas.⁸

Sedangkan ketika melihat dari sudut pandang pengasuhan, ibu menjadi peran utama dalam mendidik anaknya. Dalam Kondisi ini berbeda ketika pengasuhan anak pada ibu yang telah dewasa dengan ibu muda. Perbedaan ini bisa terlihat pada aspek kesiapan dan kematangan dalam menanamkan nilai ataupun value kepada anak. Sehingga pernikahan muda jarang memiliki keturunan yang berkualitas. Kematangan, pengetahuan dan kecerdasan ibu dalam mengasuh anak sangat diperlukan pada zaman sekarang dalam mendidik anak untuk menjadi generasi yang berkualitas. Tidak hanya itu dampak pada

⁸ Imawati Mahmudah, "Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Perceraian" 1, no. 1 (2019), 6.

pernikahan dini juga mempengaruhi pada sistem reproduksi wanita. Ketika remaja putri mengandung dan belum siap melahirkan banyak terjadi kelaianan dan juga keguguran akibat pernikahan dini.⁹

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 mencapai 64.000 perkara atau jika di presenkan akan mencapai lebih dari 200% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 24.000 perkara.¹⁰ Terutama di Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2019 telah tercatat 115 yang telah mengajukan dispensasi nikah, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 273 kemudian tahun 2021 sebesar 231 Permohonan dispensasi nikah. Hal ini bebarengan dengan masa pandemi *Covid-19* yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah semakin melonjak hal tersebut diketahui berdasarkan data yang diambil dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Dewasa ini dispensasi nikah merupakan upaya untuk meringankan hukum atas larangan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut sudarsono dispensasi nikah merupakan aturan pengecualian dari aturan yang bersifat umum sehingga dapat diajukan secara khusus dalam memperoleh keringanan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak memberikan sebuah keterangan umum maupun khusus dalam

⁹ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021), 41–42.

¹⁰ Sonya Hellen Sinombor, “64.000 Permohonan Dispensasi Perkawinan Diajukan Sepanjang Tahun 2020”, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/12/30/64-000-permohonan-dispensasi-perkawinan-diajukan-sepanjang-tahun-2020> diakses pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 jam 15.53 WIB.

hal pengertian dispensasi nikah. Namun hal itu tercantum Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah, dalam hal tersebut penulis membatasi penelitian ini rentan Tahun 2019 samapai pada Tahun 2021.

Berdasarkan penulis uraikan diatas, muncul bahasan bagaimana hubungan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman terutama di masa pandemi *covid-19*. Mengetahui hal tersebut penulis ingin mengkaji ke dalam judul skripsi **“Tinjauan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Pada Era Pandemi *Covid-19*”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini fokus dalam dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kondisi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui kondisi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui sejauh mana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya pada bidang pernikahan, dispensasi nikah dan dapat dijadikan literatur tambahan peneliti selanjutnya mengenai bahasan perkawinan dan dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia terhadap pernikahan dini dan juga permohonan dispensasi nikah agar tahu dampak dan urgensi pernikahan dini sesuai dengan Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Perubahan batasan usia dari undang-undang pernikahan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Pasalnya perubahan ini yang memang awalnya 16 Tahun berubah menjadi usia 19 tahun, dikarenakan pernikahan dini mempunyai beragam permasalahan yang akhirnya banyak merugikan anak remaja. Masa remaja yang seharusnya sibuk belajar demi masa depan harus terenggut masa mudanya untuk mengurus rumah tangga tanpa ada bimbingan tiba-tiba nantinya akan lebih memberatkan anak remaja itu sendiri.

Sebagai bahan untuk penelitian ini, penulis juga membutuhkan informasi dan juga kejelasan dari penelitian sebelumnya agar penulis bisa mengkaji dan juga menelaah lebih dalam dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu kajian sebelumnya merupakan karya yang merujuk pada tema yang sesuai dengan penelitian ini. Dengan hal tersebut adapun jurnal ataupun buku yang membahas tentang batasan usia pernikahan, yaitu:

Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah (2020) dalam Jurnal yang berjudul “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam” membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah menarik dari kaidah fiqhiyah “ mencegah

kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan” dengan hal tersebut hakim lebih mengedepankan kemanfaatannya daripada kemudharatannya.¹

Widihartati Setiasih (2017) dalam jurnal “Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan” membahas tentang dikabulkannya dan ditolaknya dispensasi nikah itu merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI terutama pada hal dikabulkannya dispensasi nikah. Selanjutnya perihal ditolaknya dispensasi nikah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) tentang calon suami yang belum mempunyai pekerjaan, hal itu merupakan salah satu contoh dari penolakan hakim pada dispensasi nikah.²

Rany, Leza ,dkk (2021) dalam jurnal “Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” membahas kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. tentang faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.³

Umi Habibah, (2023) dalam jurnal “ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur” membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian

¹ Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020).

² Widihartati Setiasih, “ Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam perspektif perlindungan perempuan”, *Jurnal PPKM*, (2017), 243

³ Rany, Leza ,dkk. "Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 74-79.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong, diantaranya adalah empat faktor. Yang pertama adalah faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan.⁴

Ahmad Muqaffi (2021) dalam jurnal, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” dalam jurnal ini membahas bahwa persetujuan dalam permohonan dispensasi nikah rata-rata hampir semua permohonan yang diajukan oleh calon pasangan muda itu dikabulkan di Pengadilan Agama. Dan ketika melihat fenomena dalam lapangan jika salah satu pejabat menolak dalam pemberian dispensasi nikah, justru pejabat lainnya menyetujui dalam memberikan dispensasi nikah. Sehingga dalam pasal 7 ada penambahan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup” membuat kerancauan dalam pasal ini sehingga pihak-pihak dalam pengajuan permohonan dispensasi dapat memberikan berbagai macam alasan sehingga dispensasi ini terkabulkan.⁵

Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin (2022) dalam jurnal “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” Penulis menjelaskan bahwa berdasarkan data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung mengalami peningkatan, dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Bandung rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah itu kebanyakan

⁴ Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur”, *El-Mal: Jurnal Kajian ekonomi & bisnis Islam*, no.4 (2023)

⁵ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dkk. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no.3 (2022), 375.

karena hamil diluar nikah, untuk itu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan keterangan yang sesuai dengan pernyataan. Selanjutnya hakim harus memutuskan di terima atau di tolaknya permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan putusannya tersebut berdasarkan kemaslahatan dengan di kabulkannya permohonan dispensasi nikah”.⁶

Rahmad Purwanto Widyastomo (2022) dalam jurnal “Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan: Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies” menjelaskan bahwa faktor-faktor pertimbangan pernikahan dini yang paling dominan dan terbesar adalah dari pasangan yang kurang mampu dan dengan rata-rata jenjang pendidikan maksimal SMK selain itu dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Objek penelitian ini berada di kota Semarang. Berdasarkan hasil dari penulis menemukan bahwa seluruh dari pelaku pernikahan dini di kota Semarang merupakan keluarga yang kurang mampu. Sedangkan penyebab dari masalah pernikahan dini di Semarang karena hamil di luar nikah.⁷

Tesis Mukhlis (2019) berjudul “Praktik Perkawinan Di Bawah umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” penulis menjelaskan bahwa perjodohan yang sudah mengakar di Desa Akkor menjadikan pernikahan

⁶ Neneng Resa Rosdiana, Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022)

⁷ Rahmad Purwanto Widyastomo, “Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini Dan Strategi Pencegahan: Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies,” *Soshumdik* 1, no. 3 (2022).

dini semakin marak terjadi dalam hal ini dukungan dan adanya kepatuhan terhadap Kyai membuat ketidaktahuan akan sebuah peraturan yang sudah di buat berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan. Sehingga ketika anak sudah baligh dan kemudian pernikahan tersebut direstui oleh Kyai sekaligus sah secara Agama, maka terkait batasan umur menikah tidak ada masalah yang serius. Dalam hal ini untuk menangani masalah tersebut maka peran orang tua memanipulasi data informasi pada anak dengan cara menambah umur pada usia anak pada KTP.

Janeko dan Uzlah Wahidah (2022) dalam jurnal “Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019” Dalam menentukan sebuah batasan usia pernikahan dalam berbagai peraturan memang memiliki perbedaan, dengan hal tersebut peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan yang awalnya batasan usia umur 16 tahun bagi wanita dan laki-laki 19 (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), kini di ubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. wanita menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki yaitu 19 tahun juga. Kemudian daripada itu pedoman mengadili dispensasi nikah telah termaktub dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sehingga hakim yang bertugas harus mengadili sesuai dengan PERMA tersebut dan juga dalam menentukan putusan dispensasi nikah harus sesuai merujuk

pada kemaslahatan umat. yaitu menarik dari sisi kemudharatan dan kemanfaatannya.⁸

Eko Syukri Mulyadi (2023), dalam jurnal “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum” secara sosiologis, pernikahan dini berpotensi dapat mengganggu keharmonisan keluarga, dan berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga sehingga potensi dalam bercerai itu sangat besar.⁹

Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, dari peneliti sebelumnya berbeda dengan peneliti yang sedang dikaji saat ini. Karena penelitian ini kajian fokusnya terhadap pemberian dispensasi nikah yang merujuk pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pandemi covid-19. Sedangkan rata-rata dari hasil penelitian terdahulu merujuk pada akibat-akibat dari pernikahan dini. Dengan berbagai sudut pandang.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian dan Dasar Perkawinan

Merujuk pada kata pernikahan, tidak pernah terlepas dari dasar kata itu sendiri yang berasal dari bahasa arab yaitu *نكح* atau *زواج* yang kemudian jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti

⁸ Janeko dan Uzlah Wahidah, “Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022).

⁹ Mulyadi, Eko Syukri, “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum.” *Supremasi Hukum* no. 19 (2023)

bermakna kawin. Menurut ulama syafi'iyah memaknai pernikahan itu adalah sebuah akad, jadi makna akad disini menjadi kata kunci dalam pernikahan, sehingga setelah dilangsungkannya akad akan timbul kewajiban suami istri yang perlu di penuhi oleh masing-masing pasangan.¹⁰

Berbicara dasar pernikahan, di indonesia sendiri sudah ada peraturan yang melekat pada jiwa bangsa indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sebagai dasar dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan isi dan ketentuan dalam pasal tersebut bahwa, pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksual saja. Tetapi pernikahan menyangkut pada hubungan manusia dan kemudian merambat pada aspek kemasyarakatan yang dibawa nilai-nilainya.¹¹

Sedangkan esensi pernikahan menurut jumbuh ulama dalam memaknai perkawinan lebih kepada aspek penekanan dalam menggunakan lafal nikah, atau pokok pada lafal nikah, kawin atau mungkin semacam dengan kalimat tersebut. Sedangkan dalam ulama mazhab hanafi menyatakan bahwa, dalam akad tersebut dimungkinkan mengandung makna bahwa dibolehkannya seorang

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama media, 2017).

¹¹ *Ibid*

pria menyetubuhi wanita atau melakukan hubungan kelamin selama sudah sesuai akad dalam pernikahan tersebut.¹²

2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah disebutkan ada 3 pembagian, yaitu buku kesatu membahas tentang hukum perkawinan, dan yang kedua adalah buku tentang kewarisan, dan yang terakhir adalah buku ketiga yang membahas terkait Hukum Perwakafan. Jika hal tersebut disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sudah jelas bahwa asas-asas dalam perkawinan itu meliputi setidaknya ada empat macam asas yang pada intinya membahas terkait:

- a) Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sekaligus kekal.
- b) Sahnya sebuah keluarga atau sebuah ikatan perkawinan itu tergantung pada kepercayaan masing-masing agamanya.
- c) Asas dalam monogami.
- d) Calon pasangan telah dewasa dan secara fisik sudah masak menjalin hubungan suami istri,
- e) Antara hak dan kewajiban istri dan suami berkedudukan sama derajatnya¹³.

¹² Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Asas* 3, no. 1 (2011), 100.

¹³ Tiara Prabawati Dewi and Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019), 90.

Manfaat dalam pernikahan dalam islam hakikatnya juga sebagai dasar untuk saling mencintai satu sama lainnya dan kemudian memberikan pengertiannya sesama pasangan, sehingga tercipta sebuah ketenangan dalam jiwa dalam berkeluarga. Hikmahnya dalam pernikahan juga dapat memperluas rezeki. Dan juga sebagai dasar untuk memperoleh keturunan atau generasi.¹⁴

3. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah

Memasuki era baru, dimana teknologi telah berkembang pesat, kebudayaan dan kebiasaan juga mulai tergantikan dengan teknologi modern tentu akan merubah tatanan masyarakat . Hal itu juga memasuki dunia hukum. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, Undang-Undang tentang batasan usia perkawinan sudah mengalami perubahan. Perubahan ini dominan pada usia wanita yang awalnya minimal usia menikah adalah 16 tahun, kini telah sejajar dengan laki-laki dengan usia 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019.

Dapat dipahami bahwa, dispensasi nikah merupakan suatu upaya untuk memberikan kelonggaran bagi calon pasangan di bawah umur agar bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan beberapa faktor yang menimbulkan di haruskannya menikah muda. Contohnya seperti hamil di luar nikah. Dalam praktiknya dispensasi nikah dikenal dengan istilah

¹⁴Taufik Hidayat, “Meraih Surga dalam Hikmah Pernikahan”, dikutip dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MERAIH+SURGA+DALAM+HIKMAH+PERNIKAHAN&btnG= diakses pada hari Minggu 31 Juli 2022 jam 23.59 WIB

voluntair atau permohonan yang selanjutnya hasilnya itu merupakan penetapan.¹⁵

Dengan adanya penetapan dispensasi nikah akan menjadikan, peluang bagi remaja yang belum mencapai usia batas usia menikah memperoleh kesempatan untuk memperoleh kepastian hukum terkait pencatatan nikah. Dengan dasar PERMA nomor 5 Tahun 2019. Sehingga daripada itu dispensasi nikah dapat menjadi solusi bagi pasangan di bawah umur yang mengharuskan menikah secepatnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan tentang penyimpangan pada ayat (1) tersebut tentang batasan usia menikah, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Sedangkan menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim telah diberikan kewenangan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon pasangan yang bersangkutan.¹⁶

4. Pengertian Anak dan Konsep Dewasa dalam Undang-Undang

Definisi anak dalam Undang-Undang banyak dikelompokan, terutama usia dalam kategori konsep dewasa. Hal ini sejalan dengan

¹⁵ Avin Sri Santoso, "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Domainan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", *Skripsi SI*, Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020.

¹⁶ Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017), 180.

perkembangan zaman yang dituntut adil dalam melaksanakan Undang-Undang. Daripada itu karena banyaknya peraturan tentang batasan usia dewasa, cenderung menimbulkan adanya kerancuan dalam memahami konteks dewasa. Berikut beberapa pengertian dewasa yang menjadi dinamika perubahan perkawinan sebagai berikut:¹⁷

- a) Berdasarkan pasal 330 KUHPperdata (Undang-Undang Hukum Perdata), menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa, kurang dari 21 tahun dan itu belum melakukan perkawinan, dan jika memang sudah melakukan perkawinan kemudian bercerai tetapi masih kurang dari 21 tahun maka kedudukannya tidak merubah.
- b) Sedangkan berdasarkan pasal 29 KUHPperdata usia dewasa untuk menikah itu bagi laki-laki memuat ketentuan usia 21 tahun sedangkan bagi perempuan itu mencapai umur 15 tahun.
- c) Sedangkan usia dewasa yang mencapai 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 jo. Pasal 1 (b) dan Undang-Undang kerja No.12 tahun 1948.
- d) Sedangkan berdasarkan Pasal 145 ayat 1 No.3 Pasal 145 ayat 4, Pasal 172 KUHPperdata, bagi seorang saksi dapat didengar di pengadilan jika sudah mencapai umur 15 tahun.

¹⁷ Naila Salsabila, "Dinamika Politik Dalam Penentuan Umur Perkawinan Di Indonesia", no. 1 (2022), 4.

5. Konsep Dewasa Menurut Perspektif Hukum Islam

Secara spesifik islam belum memberikan batasan usia dalam perkawinan, namun dalam menentukan batas kapan seseorang dibebani kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim telah di tentukan, yaitu setelah seseorang telah mencapai baligh. Dan sejak saat itulah dapat dikatakan sebagai mukallaf, yaitu seseorang yang telah dikenai kewajiban dalam menjalankan perintah dan mematuhi hukum-hukum yang telah diberikan dalam agamanya. Namun status mukallaf itu bila ia telah dewasa kemudian akal ataupun mental tidak sedang mengalami gangguan atau bisa dikatakan gila.¹⁸

Dalam menentukan seseorang itu baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, yaitu keluarnya air mani bagi laki-laki atau bisa kita sebut dengan mimpi basah. Menurut Haafidh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

“ Para ulama sepakat/ijma’ bahwasannya ihtilaam pada laki-laki dan perempuan wajib dengan (ihtilam itu) ibadah, huduud, dan seluruh perkara hukum, yaitu keluarnya air yang memancar baik karena persetubuhan atau tidak, baik dalam keadaan sadar ataupun tidur”. (Ibn Hajar al Asqalani, 5/277).¹⁹ Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh ataupun sudah memenuhi usia baligh maka akan

¹⁸ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017)

¹⁹ *Ibid*

dihukumi wajib mengerjakan kewajiban sesuai dengan perintah agama Islam.

Tegasnya, dalam Al-Qur'an surah An-Nuur: 59, menjelaskan tentang anak-anak yang telah mencapai usia dewasa, yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ

“Bila anak-anak mencapai dewasa, hendaklah minta izin untuk masuk, seperti orang-orang sebelumnya juga minta izin”.

(An-Nuur [24] (59)).²⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa, jika anak sudah mencapai usia dewasa, maka ajarilah ia dengan tata krama selayaknya pada umur-umur kedewasaan. Dan cara-cara untuk meminta izin dengan sopan.

Selain itu ciri-ciri seseorang telah dewasa adalah dengan mengetahui secara fisik yaitu dari keluarnya rambut pada area kemaluan, suara dan perubahan fisik lainnya mulai berkembang dan berjalan. Misalnya pada organ-organ reproduksi yang mulai aktif sehingga dalam menghadapi perubahan tersebut orang tua turut memberikan edukasi bagi anak. Agar anak tidak mudah terpengaruhi oleh dunia luar.

²⁰ Quran Karim dan Terjemahan, Universitas Islam Indonesia, UII Press, 2021

6. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman terjadi karena beberapa hal seperti;

a) Hamil di Luar Nikah

Maraknya hamil di luar nikah seakan sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan perubahan ataupun transisi dari masa remaja ke dewasa menjadikan hal yang penting untuk bisa dikendalikan oleh orang tua ataupun wali yang bersangkutan. Hal ini karena masa remaja adalah masa dimana perkembangan secara fisik dan mental mulai berkembang dan kecenderungan emosi yang kurang stabil menimbulkan keadaan yang membuat remaja berbuat seenaknya. Padahal antara perilaku positif dan negatif remaja belum bisa memilah dengan bijaksana.

Munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis, perubahan terhadap penampilan, sudah tidak bisa dihindarkan lagi bagi remaja sekarang ini. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan kebebasan global bagi remaja untuk mengakses informasi menjadi bebas batasannya. Sehingga kontrol remaja perlu dijaga dalam kalangan masyarakat terutama keluarga sebagai unit terkecil bagi tumbuh kembang anak.

Pemahaman ataupun edukasi seks sangat diperlukan remaja dalam mengendalikan perilaku dan juga emosinya. Hal ini

pemahaman kesehatan reproduksi yang perlu di informasikan dapat menunjang kesadaran bahayanya seks sebelum menikah. Dapat dipahami bahwa hamil di luar nikah merupakan suatu aib yang besar dalam keluarga terutama pihak perempuan. oleh sebab itu pentingnya informasi dan juga motivasi bagi remaja malah akan membuat kondisi dan perilaku yang bisa membuat pergerakan positif bagi remaja.

Pada hakikatnya kehamilan merupakan hal yang di tunggu-tunggu kehadirannya, dan juga kabar yang sangat membahagiakan bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dengan resmi. Namun hal itu berbeda bagi pasangan yang hamil karena hasil zina, rata-rata remaja yang melakukan seks bebas dikarenakan dua hal, yang pertama faktor internal meliputi, suka sama suka, sebuah bukti akan cinta, dan yang terakhir karena coba-coba. Sedangkan yang kedua faktor eksternal yaitu dari iseng-iseng browsing, menonton film porno, dan faktor teman.²¹

Meningkatnya pernikahan dini disebabkan faktor ekonomi, dan juga selama Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan mata pencaharian terganggu menjadi alasan yang kuat bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih remaja agar bisa menyandang gelar suami istri. Tidak hanya itu faktor ekonomi orang tua juga berfikir

²¹ Yati Purnama, "Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja", Jurnal Ilmiah Indonesia 5, no, 2 (2020), 165-175.

jika dengan menikahkan anaknya pasti akan mengurangi beban orang tua.

Sekalipun undang-undang melarang pernikahan dini, hal itu tidak mengurangi orang tua untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut. Meskipun hal demikian peran orang tua disini adalah ketika mengajukan dispensasi nikah turut terlibat dalam penentuan pemohonan dispensasi nikah yang akan dikaji lebih dalam oleh hakim. Selain itu isu-isu terkait wanita yang tidak segera untuk melaksanakan pernikahan akan disebut sebagai perawan tua.²²

b) Faktor Pendidikan

Aktivitas pendidikan merupakan serangkaian literasi yang dapat menunjang kualitas seseorang, terutama dalam hal ekonomi. karena bagi wanita faktor pendidikan juga akan mempengaruhi pernikahannya seperti, menunda pernikahan dini. Dapat dipahami bahwa semakin tinggi kualitas seseorang dari pendidikan maka akan berdampak pada pola asuh yang akan dilaksanakan oleh orang tua. Apalagi seorang perempuan yang merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya nanti kelak. Semakin tinggi pengetahuan literasi yang dimiliki perempuan maka akan semakin terarah dan baik dalam pola asuh yang akan di proses oleh wanita.

²² Elvi Era Liesmayani, DKK. "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja," *Nursing Care Technology journal (NCHAT)*, 2 (2022), 60.

Mengenai perizinan dalam menikah, hal itu sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa, “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sedangkan pasal 6 ayat (2), menerangkan bahwa, bagi pasangan calon suami istri yang belum mencapai usia 21 tahun harus memiliki izin dari orang tua, tetapi jika izin tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan maka dari Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada calon pengantin tersebut.²³

Seperti yang telah diketahui bahwa, dispensasi nikah merupakan hak nikah yang diberikan kepada calon pasangan pengantin yang memang belum mencapai usia menikah sesuai dengan peraturan yang telah diresmikan. Peradilan Agama yang memang telah disebutkan dalam PERMA tentang wewenang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah telah memberikan revisi dan juga gambaran terkait perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal itu termasuk dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah.²⁴

²³ Besty Habeahan et al., “Legalitas Perkawinan Di Bawah Uumur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 2 (2022)

²⁴ *Ibid*

7. Pelaksanaan Dispensasi Nikah

Terkait pelaksanaan ataupun proses dalam dispensasi nikah hakim sebagai peran utama dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih mengedepankan pada kemaslahatan pasangan yang bersangkutan. Dalam konteks umum hakim disini mencoba untuk menggali hal-hal yang menjadi masalah dan bagaimana hal itu jika diputuskan tidak ada kemudharatan yang lebih besar lagi bagi calon pengantin. Dalam hal ini dikabulkannya dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum mencapai umur memang harus benar-benar mendatangkan manfaat bagi kedua calon pengantin.

Pelaksanaan dispensasi nikah sendiri merupakan manifestasi dari pasangan pengantin yang belum cukup umur, hal ini dikarenakan belum genapnya usia 19 tahun sebagaimana yang telah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah termaktub pada pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan dalam ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki atau orang tua dari pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Secara garis besar tentang pelaksanaan permohonan dispensasi nikah itu sendiri yang pertama adalah pemohon dispensasi yang mengajukan harus orang tua atau wali dan yang kedua, anak atau calon pengantin yang bersangkutan harus dihadirkan dalam persidangan untuk dinasehati terkait dampak dari pernikahan dini. Daripada itu apabila dari pihak calon pengantin tetap ingin melangsungkan pernikahan maka mau tidak mau harus merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan yang awalnya 16 bagi perempuan kini dinaikan menjadi 19 tahun sejajar dengan batasan usia nikah bagi laki-laki juga.

Disamping itu munculnya virus *covid-19* menambah kasus pernikahan dini di berbagai daerah, terutama di pengadilan Agama Sleman. Hal ini didasarkan pada pembatasan ruang aktivitas diri. Oleh sebab itu bagi remaja mengalami tekanan karena tidak bisa beraktivitas di luar secara leluasa. Belum lagi karena adanya batasan untuk keluar maka dari itu perekonomian keluarga banyak yang berkurang. Menurut Choirunissa et al., 2020, menyatakan bahwa di saat Pandemi *Covid-19* ini, para remaja sedang mengalami masa-masa sulit dikarenakan adanya peningkatan mental dan emosi yang tidak stabil, sehingga karena hal tersebut remaja cenderung mengalami kesulitan dalam pendidikannya,

dan bahkan dapat berlanjut pada penyalahan obat terlarang dan juga kenakalan remaja.²⁵

8. Pandemi *Covid-19*

Persebaran virus yang melanda dunia tidak bisa di hindarkan, mengingat kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas untuk menjalin hubungan sosial sesama manusia menimbulkan penyebaran virus *Covid-19* semakin menjamur, terutama di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, asal dari berkembang virus ini merupakan bermula dari Wuhan, China pada Bulan Desember Tahun 2019.

Sedangkan di Indonesia sendiri puncak penyebaran sekitar bulan Maret Tahun 2020. Berbagai upaya dan penerapan protokol kesehatan dari pemerintah di upayakan. Kematian dan juga tenaga medis yang sempat menjadi sorotan publik karena kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia dalam menangani pasien sempat menjadi kabar yang memperhatikan.²⁶

Dampak-dampak dari pelbagai bidang selama Pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya ekonomi dunia, terutama di indonesia. Dengan hal tersebut masyarakat di indonesia mau tidak mau harus stay di rumah. Agar dapat mengurangi kasus penyebaran virus *Covid-19*. Jika dampak dari Pandemi ini mempengaruhi di berbagai bidang, tentu

²⁵ Rizma Adliyah Syakurah dan Lisa, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1 (2021), 489.

²⁶ Matdio Siahaan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 1, no. 1 (2020), 73–80.

saja dalam bidang hukum juga terdampak dari Pandemi Covid-19. Terutama dalam perkara-perkara yang diterima tiba-tiba mengalami kenaikan yang drasis.

Hal ini terjadi dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan yang awalnya bagi perempuan adalah 16 kini naik menjadi 19 Tahun. Undang-Undang ini diresmikan pada 14 Oktober Tahun 2019 sedangkan di Undangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Tentu saja Undang-Undang ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat luas untuk memberikan pengetahuan yang lebih konkrit alasan Undang-Undang ini di resmikan.

Namun belum genap dua bulan sejak diresmikannya Undang-Undang tersebut Pandemi Covid-19 Muncul. Sehingga fokus pemerintah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* lebih di prioritaskan. Sehingga masyarakat yang tidak mengetahui ada perubahan Undang-Undang yang muncul kemudian menimbulkan kenaikan drasis dalam Permohonan Dispensasi Nikah.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap pembaharuan batasa usia Perkawinan menambah beban pemerintah. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, sosial. Bisa menjadi alasan bagi pernikahan dini yang hadir di indonesia. Terutama banyaknya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam sebuah studi pastinya memiliki sebuah metode dalam mengkaji dan menganalisa sebuah masalah yang ingin ditelitinya. Metodologi didefinisikan sebagai kumpulan dari cara yang digunakan dalam meneliti sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian di ukur dan dibandingkan dengan data-data yang diperoleh tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Yusanto penelitian kualitatif adalah penelitian yang banyak ragamnya metode pendekatannya sehingga akan di sesuaikan dengan obyek yang akan dilitinya.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Sosiologis, dimana hasil yang diperoleh berdasarkan informasi yang didapatkan dari data dari bahan (Undang-Undang) dan kemudian di dukung dengan peristiwa atau aksinya dalam pengadilan dan obyek yang terkait dari penelitian ini.

Dan kemudian dianalisis dengan proses peneliti yang dihadapkan oleh kenyataan atau secara natural. Sehingga dapat menafsirkan serta memberikan informasi secara komprehensif. Dengan hal tersebut dapat menarik kesimpulan–kesimpulan yang di teliti oleh penulis. Penulis juga menggunakan sumber literatur-literatur kepustakaan berupa, buku-buku resmi, hasil riset, jurnal, surat kabar sebagai pendukung peneliti. Dengan hal tersebut Sesuai

¹ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021), 50.

dengan penelitian kualitatif deskriptif dapat menghasilkan gambaran tentang dispensasi nikah.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sleman Jalan Parasamya, Beran Kidul Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena sesuai atau relevan dengan penulis teliti.

C. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan hakim dan aktivis yang berada di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 3 informan yang telah wawancarai diantaranya adalah Hakim, Panitera Hukum dan

1. Drs. H. Asri, M.H. jabatan sebagai Hakim Utama Madya
2. Siti Haryanti, S.H., M.S.I. jabatan sebagai Panitera Muda Hukum
3. Ana Lutfiana, S.H.I. sebagai Konsultan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman

D. Teknik Penentuan Informan

Sebagai dasar untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan dalam mengambil data sesuai dengan kebutuhan informan. Yaitu informan yang terlibat dalam menangani dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Dengan hal tersebut informasi yang diperoleh sesuai dengan data yang didukung. Dengan metode kualitatif dan pendekatan Normatif-Sosiologis.

Penelitian dan pelaksanaan dari penelitian hukum ini merupakan penelitian yang tidak langsung bisa di analisis secara langsung. Tetapi dengan tahapan-tahapan secara runtut. Mulai dari merumuskan sebuah masalah dan kemudian menemukan tujuan-tujuan dari penelitian yang ingin di tuju, kemudian membuat konsep atau gambaran dari penelitian yang dilakukannya. dan selanjutnya adalah menentukan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian.²

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik wawancara sebagai pelengkap dari penelitian ini. Teknik ini ditujukan berdasarkan informan yang telah penulis cantumkan sebelumnya. Data-data yang bersifat primer ini merupakan data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi

² Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4 (Malang: ALFABETA, 2020).

berdasarkan dari narasumber yang diwawancarai, pengamatan, kuesioner, maupun observasi.³

2. Studi Pustaka

Dalam memakai sumber data sekunder, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai pelengkap dari penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data pendukung seperti dokumen-dokumen, serta jurnal, buku, dan kabar berita sehingga dapat membantu menganalisis dalam penelitian ini. Dengan hal ini tujuan penelitian kualitatif dapat memperinci cara pendeskripsian secara menyeluruh tentang fenomena alami (*natural setting*).⁴

F. Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah cara untuk mengetahui atau mengecek validasi data yang diperoleh dari perspektif yang berbeda-beda. Dengan hal tersebut penulis memperoleh data sesuai dengan informasi yang didapat saat wawancara dengan informan yang berkaitan.⁵

G. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisa data penelitian kualitatif dilakukan ketika proses pengumpulan data-data tersebut dilakukan atau saat selesainya proses pengumpulan data tersebut. Tahapan proses dalam menganalisa data

³ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, cet.4, (Yogyakarta: Alfabeta, 2022), 63

⁴ Muhammad Ridjal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no.1 (2021), 50.

⁵ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020), 146–1147.

kualitatif menurut Miles dan Huberman setidaknya ada beberapa tahapan sebagai berikut ini:

1. Reduksi Data

Dalam memilah data penulis melakukan proses reduksi memilih data-data yang di perlukan oleh penulis dan kemudian data tersebut di proses untuk melalui tahapan-tapan selanjutnya yaitu proses penyajian data.

2. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data penulis memperoleh data yang di perlukan dari hasil reduksi kemudian dari penyajian data tersebut diolah ke tahap selanjutnya, untuk di proses dalam kesimpulan data atau penarikan dari sebuah kesimpulan

3. Kesimpulan/Penarikan/verifikasi

Dalam tahapan terakhir ini data yang diperoleh dari proses diatas dan ditambah dengan data wawancara langsung dari informan maka penelitian dapat ditarik dari sebuah kesimpulan dan jawaban yang di perlukan oleh penulis.⁶

⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 82–83.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sleman, jika dihitung secara Geografis maka Kabupaten Sleman terletak antara 110° 33' 00'' Bujur Timur, 7° 34' 51'' dan 7° 47' 39'' Lintang Selatan.¹

Secara yuridikasi Pengadilan Agama Sleman mempunyai setidaknya ada 17 wilayah yang tersebar di Kabupaten Sleman Kecamatan Kapanewon. Wilayah tersebut ialah²:

Tabel 4.1: Kecamatan di Wilayah Pengadilan Agama Sleman

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Berbah	4	10	Ngaglik	6
2	Cangkringan	5	11	Ngemplak	5
3	Depok	3	12	Pakem	5
4	Gamping	5	13	Prambanan	6
5	Godean	7	14	Seyegan	5
6	Kalasan	4	15	Sleman	5
7	Minggir	5	16	Tempel	8
8	Mlati	5	17	Turi	9
9	Moyudan	4			

¹ Profil Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Selasa 17 Januari 2022

² Wilayah yuridiksi, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Selasa 17 Januari 2022

Tabel 4.2: Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman³

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Drs. H. Tahrir
2	Wakil Ketua	Khoiriyah Roihan,S.Ag,M.H
3	Hakim	Drs H.Ma'mun Dra. Hj.Syamsiah, M.H. Dra. Faidhiyatul Indah Hj. Juharni, S.H. MH. Dra. Yusuf, S.H.,M.S.I. Drs, H.Arif Irfan, S.H.,M.Hum. Drs, Khotibul Umam Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. Dr. H. Asri, M.H. Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. Adhayani Saleng Pagesongan, S.ag. M.H.
4	Panitera Hukum	Raden Nurwakhid Y., S.H.
5	Panitera Muda Gugatan	Endang Winarni, S.H., M.H.
6	Panitera Muda Hukum	Siti Haryanti, S.H., M.S.I.
7	PaniteraMuda Permohonan	Drs. H Muslih, S.H., M.H.
8	Panitera Pengganti	Dra. Lilik Mahsun. S.H., M.H. Achmad Nurhadi, S.H

³ Struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi> diakses pada Selasa tanggal 17 Januari 2022

		H. Suranto, S.H. Dwi Wiwik Subiarti. S.Sv. M.H. Nathalina Sri Ariyanti, S.H. Hj. Heni Astuti, S.Ag. Muhammad Najib, S.H.I., S.H. Ratna Khuzaemah, S.H.I Yusran Idehamsyah, S.Ag.
9	Jurusita/ Jurusita Pegganti	Tasliman Salimah Ali Hj. Nafingatun, S.Ag. Ayu Febriyanti, S.H. Thresia Methawati, S.H.

VISI:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLEMAN YANG AGUNG”

2. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Peradilan Agama merupakan sistem lembaga yang penting guna memenuhi unsur keadilan bagi para pencari keadilan terutama di Pengadilan Agama Sleman. Pada zaman dahulu yaitu zaman kesultanan di Yogyakarta Pengadilan Agama Sleman sudah terbentuk dengan nama Peradilan Surambi yang dipimpin atau diketuai oleh seorang Penghulu dan kemudian dibantu oleh empat hakim yang diambil daripada beberapa Alim Ulama. yang biasa

dipanggil dengan Pathok Nagari yang bertempat tinggal di empat sudut Kraton Yogyakarta.

Dalam memenuhi tuntutan hukum diperlukan jasa hukum yang digunakan masyarakat dalam mengatur masalah keperdataan. Dengan hal tersebut pada zaman Hindia Belanda sistem hukum dalam bidang Agama terkait masalah perkawinan di daerah Kesultanan Yogyakarta berpusat pada Pengadilan Agama Yogyakarta. dengan hal tersebut berlangsung dari mulai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1961. Kemudian pada tahun tersebut mulai adanya peningkatan taraf pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Dengan hal ini perkembangan dari jasa hukum dan juga produknya dapat meningkat lebih baik terutama terkait dengan Hukum keluarga khususnya tentang masalah perkawinan.

Selama perkembangan Pengadilan Agama Sleman terkait pembahasan secara umum tentu saja tidak terlepas dari sejarah Peradilan Agama di Indonesia secara keseluruhan. Mengingat bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diresmikan terkait perkara perkawinan rata-rata 25 kasus perbulan di pengadilan Agama Sleman. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan perkara tersebut meningkat menjadi 60 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Sleman atau dapat mencapai 700 kasus yang masuk pertahunnya. Sedangkan kasus yang paling banyak adalah cerai gugat kurang lebih sekitar 75% yang masuk di Pengadilan Agama Sleman setelahnya disusul oleh kasus cerai talak,

kemudian ada ijin poligami, wali adhol, dan selanjutnya penyelesaian harta bersama dan lainnya.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru tahun 2006, yang berlokasi di Jalan Parasamya, Kelurahan Beran, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi di Kepanitraan dan Kesekretariatan masih menggunakan sistem manual. Namun demikian mulai bulan Desember tahun 2005 sistem yang mengatur perkara maupun administrasi sudah menggunakan komputer.⁴

B. Pembahasan

1. Analisis Kondisi Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Selama Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan tiga informan yang telah peneliti wawancarai di Pengadilan Agama Sleman terkait kondisi Permohonan Dispensasi Nikah selama Pandemi *Covid-19*. Hakim pertama yaitu pak Asri menyatakan bahwa:

“ Pada tahun 2020, Pandemi *Covid-19* selaras dengan perubahan batasan usia perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sebelumnya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat meledaknya angka permohonan Dispensasi

⁴ Pengadilan Agama Sleman, “Sejarah Pengadilan Agama Sleman,” dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah> diakses pada hari Kamis 12 Januari jam 13.55 WIB

Nikah di pengadilan Agama Sleman, hal ini sejalan dengan Pandemi *Covid-19*”⁵

Berdasarkan pernyataan dari Pak Asri selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman dapat dipahami bahwa, ada pengaruh kenaikan Permohonan Dispensasi Nikah di Era Pandemi *Covid-19* ditambah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Pandemi *Covid-19* merupakan wabah penyakit yang tidak bisa dihindarkan begitu saja, karena penyakit ini merupakan penyakit yang mudah menyebar. Sehingga dampaknya bukan hanya pada sektor ekonomi Negara. Namun dalam ranah hukum juga terdampak. Contohnya kenaikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Sleman. Dampak ini terasa dikarenakan salah satu faktor pernikahan dini penyebabnya adalah kebutuhan ekonomi.

Dengan hal tersebut untuk melindungi anak serta menjaga hak-haknya dengan alasan yang mendesak maka dibuatnya pengaturan tentang Dispensasi Nikah yang merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Nikah. Sehingga hakim

⁵ Wawancara dengan Bapak Asri di Sleman, tanggal 1 Febuari 2023

yang bertugas berhak untuk menentukan di terima atau ditolaknya Permohonan Dispensasi Nikah.⁶

Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman				
Per Tahun 2019 s/d 2021				
No	Kapanewon	2019	2020	2021
1	Moyudan	3	4	4
2	Godean	4	17	12
3	Minggir	0	3	4
4	Gamping	8	23	17
5	Seyegan	4	12	8
6	Sleman	9	16	15
7	Ngaglik	6	25	10
8	Mlati	18	24	17
9	Tempel	1	11	4
10	Turi	5	7	9
11	Prambanan	7	17	19
12	Kalasan	11	11	10
13	Berbah	7	10	17
14	Ngeplak	10	15	24
15	Pakem	7	19	13
16	Depok	7	19	20
17	Cangkringan	8	29	11
18	Luar Sleman	0	11	17
	Jumlah	115	273	231

Gambar 4.1. Laporan Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman 2019 s/d 2021

(Sumber: Arsip Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman)

⁶ Muhammad Fikri Hakim dan Ali, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetaan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn),” *Legisia* 12, no. 9 (2023), 100–101.

Berdasarkan data diatas perbedaan jumlah permohonan dispensasi nikah sangat kontras setiap tahunnya. Dari sebelum Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di resmikan, jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman berjumlah 115 pemohon. Kemudian naik drasis menjadi 273 pemohon di Tahun 2020, padahal Undang-Undang ini hadir untuk menekan angka pernikahan dini. Namun malah membuat semakin tingginya pernikahan dini.

Dapat diketahui bahwa, Undang-Undang ini diresmikan pada 15 Oktober 2019 namun setelah selang dua bulan yaitu Desember 2019 ditemukan virus *Covid* pertama di dunia yang berpusat di Wuhan China. Penyebarannya sampai ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Laporan ini masuk setelah dua orang di Indonesia positif terkena Covid-19 pada bulan Maret 2020.⁷

Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan data yang telah disinggung diatas, memberikan keterangan yang konkrit, bahwasanya salah satu faktor yang mempersamai kenaikan dispensasi Nikah itu adalah Pandemi Covid-19. Terutama dalam tekanan ekonomi yang sulit untuk dikendalikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pak Asri, selaku hakim yang menangani Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman.

⁷ Mohamad Zaenal Arifin Anis. Heri, dkk. "Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19," *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021), 61.

“Pertumbuhan ekonomi yang semakin sulit di Era Pandemi Covid-19 dan juga revisi perubahan Undang-Undang Batasan Usia perkawinan menjadi pendorong meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman.⁸

Rentannya usia pernikahan dini dalam masyarakat menjadi problem yang serius dikalangan masyarakat Indonesia, terutama tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menangani laju pertumbuhan penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah kondisi ekonomi yang kurang stabil . Sehingga kecenderungan orang tua untuk menikahkan anaknya secepat mungkin agar beban sebagai orang tua bisa berkurang. Merupakan salah satu alasan pernikahan dini terjadi. Padahal pernikahan dini mempunyai banyak resiko, contohnya adalah kematian muda bagi ibu.

Menurut Singh dan Vennam (2016), pengaruh kualitas ekonomi yang rendah bagi orang tua yang memiliki anak perempuan cenderung menganggap bahwa menikah merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi beban orang tua. dan bahkan status ekonomi mempengaruhi pernikahan dini, karena hal ini berkaitan tentang nilai dari memiliki seorang anak perempuan, berdasarkan informasi yang beredar beberapa suku di indonesia anak perempuan merupakan aset

⁸ *Ibid*

terbaik dari orang tuanya. Karena hal ini berkaitan dengan tingginya sebuah mahar dalam meminang calon perempuannya tersebut.⁹

Seperti yang telah di ketahui bahwa, wabah *Pandemi Covid-19* menimbulkan dampak dalam berbagai bidang. Seperti krisis kesehatan, ekonomi, sosial semua itu menurun sangat drasis. Sejumlah peneliti terkait *Pandemi Covid-19* terutama terhadap ekonomi makro menimbulkan dampak yang serius. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengaruh kebijakan pemerintah untuk jaga jarak dan pemberlakuan PSBB/*lockdown*, membuat masyarakat kegiatan usaha ekonomi terganggu.¹⁰

Selain itu timbulnya pernikahan dini pula tidak terlepas dari faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang penting dalam memberikan pemahaman ataupun ilmu guna membangun sebuah peradaban suatu bangsa. Semakin tingkat pendidikannya tinggi kemungkinan resiko-resiko dari pernikahan dini bisa menurun.¹¹

⁹ Ratna Dwi Wulandari dan Agung, "Pengaruh Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Di Wilayah Pedesaan Di Indonesia," *PIRAMIDA* 11, no. 2 (2020), 8.

¹⁰ Sri Rosmiati Sani et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel Di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022), 114.

¹¹ M.Muhlisin Mujiburrahman. Nuraeni, dkk. "Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," *Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021), 36.

**Laporan Dispensasi Kawin yang di terima dan di Putuskan di Pengadilan
Agama Sleman (2019 s/d 2021)**

Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Januari	9	25	26
Februari	9	35	28
Maret	7	25	26
April	4	2	8
Mei	7	0	13
Juni	8	42	27
Juli	14	41	4
Agustus	7	26	15
September	4	23	0
Oktober	7	18	0
November	31	31	0
Desember	21	11	0
Total	128	279	147

Gambar 4.2 : Data Laporan yang diterima dan di Putuskan di Pengadilan Agama Sleman

(Sumber: Arsip Laporan Dispensasi Nikah di terima di Pengadilan Agama Sleman)

Jika diakumulasikan dari sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini telah di sahkan pada sekitar bulan oktober 2019 mengalami peningkatan, seperti data yang telah di lampirkan pada bulan januari ada perkara 9 permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama sleman, kemudian sampai pada bulan September tahun 2019 tercatat ada 4 permohonan dispensasi nikah, dan 7 perkara pada bulan oktober. Hal ini terasa saat bulan November mencapai 31 perkara yang masuk, sampai

pada awal tahun (januari- desember 2020) permohonan dispensasi nikah melonjak menjadi 279 jika dijumlahkan seluruhnya.

Melonjaknya dispensasi nikah ini karena ada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah, terutama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, batasan usia menikah bagi perempuan itu 19 tahun setara dengan laki-laki yaitu 19 tahun juga dan karena faktor pandemi *Covid-19* menjadikan meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Kemudian di perkuat oleh narasumber yang peneliti kaji sebagai berikut, yaitu Siti Haryanti, S.H., M.S.I mengemukakan bahwa,

“Sejak revisi perubahan Undang-Undang yang kini laki-laki sejajar dengan perempuan yaitu usia 19 Tahun semakin membuat menjamurnya Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama Sleman terutama pengaruhnya di masa *Pandemi Covid-19* ini, walaupun pemerintah menerapkan protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19 tidak menjadikan berkurangnya remaja untuk beraktivitas di manapun, apalagi perkembangan digital, dan informasi seluruh dunia bisa didapat dengan mudah, menjadi faktor bagi remaja untuk bebas berekspresi dan berkomunikasi dengan online. Dengan hal tersebut kendali orang tua yang hanya melihat

anaknya bermain hanphone tentunya berpikir bahwa anak tersebut sedang belajar online”¹²

Selama Pandemi *Covid-19*, dan kemudian kebijakan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan ditambah belajar online di rumah. Tentu saja pelajar tidak mungkin bisa terlepas dari media digital sebagai perantara untuk belajar. Akses internet dan informasi yang tidak terbatas memungkinkan adanya dampak positif dan negatif dalam penggunaan media digital. Selain itu penggunaan media sosial saat ini juga harus mendapat perhatian penting bagi remaja yang memakainya. Peran dari kendali orang tua saat ini sangat di butuhkan untuk menjaga perilaku konsumtif remaja dalam memilah informasi ataupun menjaga perilaku di media sosial.

Sehingga penggunaan media digital dapat digunakan secara bijak. Karena tidak semua informasi yang terdapat dalam internet maupun media sosial bisa dijadikan rujukan. Karena bisa saja informasi tersebut hanya sebagai sarana untuk menambah jumlah pengikut dalam media digital. Apalagi masuk di Era pandemi *Covid-19*, banyak informasi yang perlu di pilah secara intens, sehingga berita hoaks dapat dikendalikan dengan mudah.¹³

¹² Wawancara dengan Ibu Yanti di Sleman, tanggal 1 Febuari 2023

¹³ Tri Rejeki Andayani, “Sumber Informasi Serta Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Dan Fisik Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Jurnal Psikologi Sosial* 19, no. 2 (2021), 119.

Berdasarkan pernyataan dari mba Ana Lutfiana, S.H.I. sebagai Konsultan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman menyatakan bahwa:

“Munculnya *Era Covid-19* mendapat pengaruh dari tingginya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman, rata-rata Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan karena alasan mendesak yaitu hamil di luar nikah”.¹⁴

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat dipahami bahwa, alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah harus mengandung alasan yang mendesak. Dalam artian tidak ada alternatif lain selain mengajukan Dispensasi Nikah. Jika tidak mengajukan Permohonan Dispensasi nantinya malah akan menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari.

Rentannya kematian muda bagi ibu dan anak, karena belum siapnya ibu untuk mengandung bayi resiko lahirnya bayi prematur lebih besar daripada normal. Seperti yang telah diketahui bahwa remaja merupakan usia awal dari perkembangan reproduksi. Pada tahap ini organ reproduksi sudah mulai aktif. Sehingga peluang besar remja untuk melakukan hubungan di luar nikah bisa terjadi dengan mudah.¹⁵

Berdasarkan pakar hukum tentang berkaitan tentang kesehatan menyatakan bahwa usia yang ideal bagi perempuan dan sehatnya usia

¹⁴ Wawancara dengan Mbak Ana di Sleman, tanggal 1 Febuari 2023

¹⁵ Sekarayu dan Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*2, no.1 (2021)

reproduksi itu sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Karena usia ini merupakan usia yang sudah cukup secara mental, serta pengetahuan dan organ reproduksi yang telah matang. Dari hal tersebut yang menimbulkan masalah pada ketidaksiapan organ reproduksi adalah ketika hamil di luar nikah karena resiko-resiko penyakit menular seksual seperti Kanker Rahim dan resiko penularan HIV/AIDS rentan terjadi.¹⁶

Pertimbangan Hakim dalam Menangani permohonan Dispensasi Nikah karena hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Sleman

Hakim sebagai pelaksana kehakiman memiliki kebebasan hak, untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah dan tidak ada paksaan dari siapapun. Karena hakim akan tunduk oleh peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Selain itu hakim juga harus membuat sebuah keputusan yang dibuatnya sendiri yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum.

Sama halnya dengan permohonan dispensasi nikah karena alasan hamil di luar nikah, sebelum hakim memutuskan permohonannya akan terlebih dahulu untuk di periksa berupa bukti-bukti yang konkrit untuk diteliti. Seperti surat keterangan hamil yang resmi dari instansi seperti rumah sakit, dan juga saksi-saksi yang masih menjadi kerabat si pemohon. Kemudian dengan bukti dan juga pertimbangan hakim bagi anak yang hamil di luar nikah akan di proses secara hati-hati.

¹⁶ *Ibid*

Rata-rata hakim pengadilan agama sleman menilai jika calon pasangan muda ini hamil di luar nikah mau tidak mau harus segera di kabulkan. Alasan dasar yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama sleman adalah karena merujuk pada “ Menolak kemudharatan itu lebih baik di dahulukan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan.

Hal ini jika adanya penolakan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah maka nantinya akan berakibat pada resiko-resiko yang lebih parah bagi anak. Yang pertama adalah status anak yang dalam kandungannya itu tidak jelas nantinya, dan bagaimana pendidikannya, ekonominya dan bagaimana ibu dan anaknya akan menanggung aib yang lebih besar dalam keluarganya dan ada sanksi sosial dari masyarakat.

Jika hal tersebut terjadi nantinya siapa yang mau bertanggungjawab untuk menanggung beban anak yang hamil di luar nikah. Hakim jelas-jelas di persidangan akan mendatangkan orang tua dari kedua belah pihak untuk diberi kejelasan nanti apa saja yang akan menimpa anak jika dalam kondisi emosi masih labil, ekonominya, pendidikannya yang rendah dan juga terganggunya kesehatan reproduksi mengingat wanita yang masih muda rentan sekali mengalami keguguran atau kematian muda.

Selain itu pemberian dispensasi nikah ini dilakukan untuk mengantisipasi nikah dibawah tangan. Jika hal itu terjadi yang paling dirugikan adalah wanita. Karena wanita yang mengandung, wanita yang

menyusui, jika wanita tidak diberi hak-haknya maka akan sangat dirugikan bagi wanita.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Menanggapi Perkawinan di Luar Nikah

KHI dalam menanggapi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad yang dilangsungkan tersebut itu adalah ayah biologis dari perempuan yang dihamilinya maka akan tetap menyambung ke nasab ayahnya tersebut ketika sudah akad.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa, KHI berpendapat, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad yang dilangsungkan posisi dalam keadaan hamil karena zina, asalkan lelaki yang menghamilinya tersebut merupakan lelaki yang menghamilinya. KHI sendiri tercantum pada pasal 99. Menyebutkan bahwa “ anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”¹⁷

Alasan Dasar dikabulkannya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman

- a. Menghindari kemudharatan karena sudah hamil di luar

Berdasarkan wawancara dari ketiga informan di Pengadilan Agama Sleman, mereka menyatakan bahwa alasan terbesar dari

¹⁷ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.I, (Jakarta: Amzah, 2019), 140.

permohonan dispensasi nikah itu dikarenakan akibat hamil di luar nikah. permohonan tersebut rata-rata diterima oleh majelis hakim merujuk pada pemberian kemanfaatan lebih besar daripada kemudharatannya.

Disamping itu dikabulkannya dispensasi nikah karena mempertimbangkan masa depan anak yang dikandungnya. Pemberian dispensasi nikah ini untuk memberikan status yang jelas dari sebuah pernikahan. Karena pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan mengikat. Sehingga dengan di izinkannya pernikahan, hakim menimbang bahwa akan ada dampak yang baik bagi dikabulkannya dispensasi nikah.¹⁸

b. Mencegah zina karena pergaulan bebas

Pergaulan bebas bagi remaja saat ini tidak bisa diindahkan lagi. disamping canggihnya teknologi dan menyebarnya informasi terkait konten-konten yang berbau porno menyebabkan mudahnya remaja dalam meniru dan mempraktikan hal tersebut. Sehingga tidak jarang ditemukan kasus-kasus terkait hamil di luar nikah dikarenakan pergaulan bebas yang belum bisa dikendalikan.

Keputusan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah juga pada pertimbangan pergaulan anak. Jika anak tersebut dalam masyarakat terlampau melanggar norma, dan takut akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar lagi seperti berhubungan badan

¹⁸ Mansari dan Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021), 354.

pranikah. Maka hakim akan mengambil manfaat lebih besar yaitu mengabulkannya dispensasi nikah demi melindungi anak.¹⁹

c. Melindungi anak dalam upaya pemberian Dispensasi Nikah

Tujuan dari dispensasi nikah sebenarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak di bawah umur. Apalagi perlindungan anak dalam hukum sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4 sampai 8. Hak-hak anak tersebut patut untuk dijaga. Apalagi anak merupakan aset berharga bagi negara. Semakin baik perlindungan anak maka semakin baik pula peran anak untuk mencapai generasi emas bagi negara.²⁰

Alasan ditolaknya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman

sebelum putusan pengadilan dalam menangani dispensasi nikah ditetapkan. Para pemohon, saksi dan alat kelengkapan bukti yang ingin disampaikan di Pengadilan Agama Sleman harus sesuai dengan pernyataan dari si pemohon. Jika dari alat bukti yang dilayangkan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dan melenceng dari bukti-

¹⁹ Iskandar Iadamay Yutriana Tirang, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen* 3, no. 1 (2019), 45.

²⁰ Dudi Badruzaman, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019), 17–18.

bukti yang diajukan maka dengan pertimbangan hakim bisa saja menolak dispensasi nikah tersebut.²¹

Disamping itu rata-rata rata-rata dispensasi nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Sleman itu dikarenakan ada unsur pemaksaan dari orang tua atau didasarkan pada alat bukti yang lemah ketika di persidangkan. Karena faktor-faktor tersebut hakim selalu mengacu pada kemanfaatan dan perlindungan anak yang harus dilindungi.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA merupakan produk hukum yang diproduksi oleh Mahkamah Agung yang mengikat dan kuat. Sehingga dalam hal ini untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Agung berhak untuk mengadili, menguji sebuah peraturan, dan wewenang lainnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya (Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).²²

Salah satu produk dari Mahkamah Agung adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Nikah setelah adanya Perubahan batasan usia perkawinan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menjadikan landasan hukum untuk menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa, “ Perkawinan

²¹ Fazhoilul Afyah dan Anis, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 01, no. 01 (2022), 754.

²² Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Lex Administratum VI*, no. 3 (2018), 112–121.

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun)”.²³

Kemudian jika pasal satu tersebut dilanggar ketentuannya tentang usia perkawinan maka, orang tua dari anak yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama setempat (Pasal 2). Perlu dipahami bahwa, permohonan dispensasi nikah merupakan perkara perdata yang diajukan berdasarkan *Voluntair* (Permohonan), jadi berbeda dengan *Contensiosa* (gugatan). Perbedaan yang mendasar adalah jika *Contensiosa* itu ada pihak lawan saat persidangan tetapi kalau *Voluntair* itu tidak ada lawan dalam persidangan sehingga produk dalam memutuskan perkara itu dengan cara menetapkan.²⁴

Secara umum ciri-ciri *Voluntair* adalah sebagai berikut:

- a) Kepentingan yang bersifat tunggal, maksudnya adalah permasalahan yang dimohonkan merupakan kepentingan pribadi dan menyangkut murni tentang dirinya sendiri.
- b) Kemudian kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang tidak ada sengketa dengan yang lainnya.

²³ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Lembar Negara Republik Indonesia*, last modified 2019, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu16-2019bt.pdf>.

²⁴ Nurul Huda Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020)

- c) Kepentingan atau permasalahan tersebut bersifat pihak sendiri, maksudnya adalah tidak ada pihak-pihak lain yang ditarik sebagai lawannya dalam persidangan.²⁵

Sehingga PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir untuk menelaraskan dan mengisi kekosongan peraturan dalam pedoman mengadili dispensasi nikah di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri sesuai dengan Agama yang dianut masing-masing anak. Jika anak beragama Islam maka Permohonan Dispensasi Nikah dilakukan di Pengadilan Agama sebaliknya bagi anak yang beragama non Islam maka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri.

- a. Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Era Pandemi *Covid-19*

Pedoman mengadili Dispensasi nikah di Pengadilan Agama semuanya mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Terutama di Pengadilan Agama Sleman. Karena posisi di Era *Pandemi Covid-19*, maka sesuai dengan intruksi dari pemerintahan untuk tetap menjaga protokol kesehatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sleman.

Alur dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Era Pandemi Covid-19 sama pelaksanaannya dengan sebelumnya. Namun dikarenakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini termasuk

²⁵ *Ibid*

dalam kategori peraturan yang baru yang berbeda adalah ada peraturan yang disahkan sebagai acuan hakim untuk melaksanakan Dispensasi Nikah seperti, pada pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu hakim yang bertugas merupakan hakim tunggal yang sudah mempunyai sertifikat sebagai hakim anak atau minimal mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan Dispensasi Nikah.

Selanjutnya jika hakim yang bertugas belum ada persyaratan tersebut, maka ketua pengadilan berhak untuk menunjuk hakim yang ada di Pengadilan untuk bertugas melaksanakan Dispensasi Nikah (pasal 20 PERMA 5/2019). Selanjutnya hakim yang bertugas harus menggunakan bahasa yang mudah di pahami oleh anak (pasal 11 ayat 1). Sedangkan pihak-pihak yang turut hadir pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.²⁶

Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah

Seperti yang telah diuraikan diatas, jika batasan usia perkawinan dilanggar menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2, maka calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya melakukan Permohonan Dispensasi Nikah terlebih dahulu. Dispensasi nikah merupakan keringanan yang diberikan dari Pengadilan Agama kepada calon mempelai karena belum cukupnya usia perkawinan yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang kurang dari 19 tahun, dengan ini wajib untuk mengajukan Dispensasi Nikah.

²⁶ *Ibid*

Persyaratan administrasi menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu:

- a. Surat permohonan Dispensasi Nikah;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua orang Tua/Wali;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atau Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih Sekolah dari sekolah Anak.

Jika persyaratan diatas belum terpenuhi maka dapat diganti dengan dokumen yang menerangkan status anak.²⁷

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak

Meninjau banyaknya faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, secara garis besar yang paling berkontribusi ialah faktor Agama, faktor Adat (budaya), faktor Sosial atau kebiasaan, dan faktor hukum.²⁸

a) Faktor Norma Agama

Dalam regulasi Agama, tidak ada suatu pengharaman atau penentangan dalam perkawinan anak. Terutama dalam Islam pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang suami istri

²⁷ Mahkamah Agung, *PERMA NOMOR 5 Tahun 2019*, 2019.

²⁸ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, ed. Laily Kim Irfan Fahmi, Lintang Novita, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

yang kuat. Sehingga fitrahnya manusia untuk bisa menikah dan meneruskan keturunan. Sehingga hal-hal yang mengatur tentang batas usia pernikahan belum ada regulasi yang resmi terkait hal tersebut.²⁹

b) Faktor Adat (Budaya)

Sebagian masyarakat dibelahan daerah Indonesia masih terkungkung dengan tradisi menikah muda. Dan ada sebagian yang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang biasa untuk dilangsungkan. Selain itu perspektif wanita yang terlalu lama menikah akan dikhawatirkan menjadi perawan tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang diangkat oleh Ida Ayu dengan judul Pernikahan Dini dan Budaya menunjukkan bahwa, ada sebanyak 9.490 di Desa, dan di kota sebanyak 12.766 korespondensi yang telah melangsungkan pernikahan dini. Sehingga jika ditotal pernikahan dini di Indonesia mencapai 22.256.³⁰

c) Faktor Sosial atau Kebiasaan

Dalam faktor sosial, interaksi dan pergaulan masyarakat terjalin dengan biasa sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Apalagi satuan unit terkecil dari masyarakat ialah keluarga yang mendorong adanya pro dari pernikahan dini. Terlebih lagi adanya

²⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020), 705.

³⁰ Ida Ayu Nyoman Saskara, "Pernikahan Dini Dan Budaya," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 1 (2018).

kualitas pendidikan yang rendah kemudian minimnya perekonomian. Memberi pandangan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang biasa dan tidak perlu untuk terlalu di ulas secara rinci.

d) Faktor Hukum

Produk dari aturan hukum yang berlaku, hadir untuk memberi solusi atau memberikan penyelesaian dari pernikahan dini. Jika aturan hukum yang berjalan ditaati dengan penuh, maka akan terjadinya pengurangan pernikahan dini disetiap tahunnya. Sehingga resiko-resiko dari dampak pernikahan dini bisa dikendalikan. Resiko-resiko dalam pernikahan dini terlebih bagi perempuan terutama dalam aspek biologis dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi, sedangkan dalam psikologis belum siapnya anak dalam menjalani rumah tangga.³¹

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan menjadi pertimbangan kuat dalam menegakan hak-hak dasar bagi anak. Dikarenakan batasan usia anak dalam setiap peraturan yang ada di Indonesia tidak sama dan itu berbeda-beda tergantung dari peraturannya sendiri. Melihat konteks tersebut pertimbangan dan kemudian adanya putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang tertanggal pada

³¹ Ridwan Arifin Ana Latifatul Muntamah. Dian, dkk. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak," *Hukum* 12, no. 2 (2019), 8.

13 Desember 2018 menyatakan bahwa dalam salah satu pertimbangannya agar persamaan antara laki-laki dan perempuan harus disamakan jika tidak disamakan nantinya akan ada kecenderungan diskriminasi bagi perempuan.

Berdasarkan keterangan dari panitera muda hukum yaitu bu yanti di Pengadilan Agama Sleman (Siti Haryanti, 2023) memberikan pernyataannya bahwa, Undang-Undang ini di resmikan tidak lain untuk memberikan perlindungan bagi anak agar kesempatan dan hak-hak pada usia dini bisa digunakan semestinya. Karena kerentanan pada usia dini terutama pada organ reproduksi bagi anak yang belum matang dapat menimbulkan penyakit ataupun kematian pada ibu dan bayi.

Dengan hal tersebut jika menitiberatkan tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai kebahagiaan tentu harus disiapkan secara matang, dari mulai kondisi sosial, mental dan lingkungannya. Sedangkan anak yang masih di bawah umur hanya mengerti persoalan cinta, dan belum mengetahui bahwa membangun rumah tangga itu bukan hanya sekedar bermodalkan cinta. Namun kesiapan dalam menjalani berbagai macam persoalan dalam rumah tangga, korelasi tersebut juga mencakup dalam pendidikan anak.

Pendidikan anak terutama bagi perempuan sangat di perhitungkan dan penting untuk memperolehnya. Karena perempuan merupakan pendidikan pertama bagi anak. Logikannya adalah jika ingin mejadi guru sepatutnya guru tersebut sudah paham cara mendidik muridnya. Begitu juga dengan

perempuan semakin tinggi kualitas pendidikannya akan membantu mendidik anaknya lebih baik lagi.³²

Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, terutama pada pasal 7 ayat (1), yang memberikan pernyataan bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan usia batas perkawinan, yaitu usia 19 tahun. Melihat dari sisi keefektifan dari Undang-Undang tersebut secara teori, maksud, dan tujuan memang telah sesuai untuk membantu mengurangi dari dampak-dampak pernikahan dini namun setelah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Permohonan dispensasi nikah malah semakin meningkat dibarengi dengan Pandemi *Covid-19*

Dari banyaknya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman, rata-rata yang mengajukan Dispensasi itu telah hamil. Sehingga daripada itu untuk memberikan keringanan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek hakim berpandangan, jika tidak diberikan dispensasi nikah nantinya akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, seperti hak anak yang dikandung, pertanggung jawaban dari laki-laki yang sewaktu-waktu bisa saja meninggalkan perempuan sesuka hati, dan adanya sanksi sosial yang tiada hentinya pasti akan mempengaruhi kondisi mental anak. walaupun sesungguhnya usia dini itu tidak diperkenankan untuk menikah.

³² Ahmad Juhaidi dan Masyithah, "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (2020), 24.

Kedewasaan juga membentuk kematangan dalam membangun ketahanan keluarga dengan hal tersebut akan memperkuat pondasi keluarga. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara sangat dibutuhkan dalam menentukan diterima atau di tolaknya sebuah permohonan. tanyakan kepada hakim apa yang menjadi alasan diterimanya dispensasi nikah.³³

Jika merujuk pada Undang-Undang di Indonesia, regulasi dari batasan usia di Indonesia sangat beragam dalam menentukan usia dewasa yaitu,

- a. Ketentuan batas umur 21 tahun dalam peraturan di Indonesia:
 - a) Kitab Undang-Undang Perdata pada pasal 330 tentang batas usia kedewasaan yaitu belum mencapai 21 tahun atau sebelumnya belum pernah menikah. Tetapi jika sewaktu-waktu bercerai pada sebelum umur 21 tahun maka tidak akan kembali pada konteks belum dewasa.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 6 ayat 2 yaitu jika seseorang belum mencapai 21 tahun dan ingin menikah maka syaratnya harus izin orang tua terdahulu.
- b. Ketentuan batas umur 18 tahun
 - a) Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pada pasal 1 nomor ke 1 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan anak ialah yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya;

³³ Nur Yusriyyah Bakhtiar. La Ode Husen, dkk. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020), 47.

- b) Peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 nomor 5, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kategori anak ialah yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah;
- c) Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak dan berfokus pada definisi dan pengertian anak kemudian menjelaskan bahwa, jika usia masih umur 18 tahun dan belum menikah berarti masih dalam kategori anak;
- d) Peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan, tentang usia kedewasaan itu berusia 18 tahun (pasal 1);
- e) Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, pada pasal 9;
- f) Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, batas usia 18 tahun pada pasal 1;
- g) Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi, batasan usia 18 tahun pada pasal 1 ayat 4;
- h) Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada pasal 39 ayat 1 yang menjelaskan usia dewasa itu minimal 18 tahun.³⁴

³⁴ Dharma Agustinus Danan Suka, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Repertorium* II, no. 2 (2015).

Dapat dipahami bahwa, beragamnya pengaturan batasan usia kedewasaan menjadi kerancauan dalam menentukan batasan usia kedewasaan, walaupun setiap peraturan digunakan ada jenis atau syarat dari ketentuan usia dewasa tersebut namun, jika masyarakat awam yang belum mengenal lebih detail tentang batasan usia kedewasaan akan menimbulkan kebingungan dalam mengambil mana yang harus menjadi landasan bagi masyarakat.

Selaras dengan beragamnya peraturan batasan usia kedewasaan pemerintah mengambil langkah dalam menyamakan usia kedewasaan yaitu dengan mengedarkan 2 surat. yang pertama adalah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Terkait Rumusan Hukum dalam Rapat Pleno MA pada tanggal 14 Maret sampai 16 Maret 2012 yang dimaksud dengan usia dewasa adalah usia yang telah mencapai usia 18 tahun. Sedangkan surat edaran yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang, KBPN Nomor 4/SE/1/2015 bahwa usia dewasa adalah yang telah mencapai usia 18 tahun.³⁵

Dengan hal tersebut keberagaman batasan usia terkait kedewasaan menimbulkan perdebatan dan kebingungan dalam masyarakat. Begitu halnya dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan yang merujuk pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya batas usia perempuan itu 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun. sebelum revisi Undang-Undang

³⁵ *Ibid*

tersebut diresmikan usia 16 tahun merupakan usia yang terlampau dini, karena seperti yang telah di paparkan diatas rata-rata batas usia kedewasaan itu umur 18 tahun, jika hal tersebut tidak diganti tentu akan ada kecenderungan memihak salah satu gender.

Adanya modernisasi batasan usia menikah menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemohon pada perkara tersebut adalah Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Mereka semua memberikan pernyataan bahwa telah dinikahkan oleh orang tuannya pada usia 13-14 tahun, dengan hal tersebut masa kanak-kanak terenggut. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat aturan bahwa wanita boleh melakukan pernikahan jika sudah berumur 16 tahun, hal ini terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang perkawinan.³⁶

Sejalan dengan frasa usia 16 tahun menimbulkan pertentangan dan ketidaksinkronan dengan pasal 1 Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud anak ialah yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan. Selain itu penjelasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara terang menyatakan bahwa pada penjelasan angka 4 dan huruf d, memberikan secara jelas bahwa, bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah secara fisik, mental sudah masak atau sudah layak untuk menikah.

³⁶ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, ed. Laily Kim Irfan Fahmi, Lintang Novita, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 80-81.

Kemudian menyinggung pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terkait batasan usia pernikahan. Bila ada penyimpangan maka. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 yaitu terkait Dispensasi Nikah³⁷ Dengan hal tersebut tujuan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berfungsi sebagai pengendali dari pernikahan dini. Sehingga harapan dari Undang-Undang ini untuk memberi perlindungan anak, namun dari berbagai faktor selama Undang-Undang ini diresmikan malah membuat semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah terutama di Pengadilan Agama Sleman.

³⁷ Aviyati, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017-2020," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman Selama Pandemi *Covid-19* (2019-2021) mengalami kenaikan yang drasis puncak kenaikan tersebut terjadi pada tahun 2020 yaitu 273 perkara yang masuk. Hal ini karena adanya perubahan dari undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 membuat batas usia pernikahan dinaikan menjadi 19 tahun bagi perempuan sejajar dengan laki-laki.
2. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang batasan usia pernikahan menjadikan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atas Undang-Undang baru yang telah disahkan tersebut pada bulan oktober. Namun belum sempat disosialisasikan keseluruhan menjadikan Undang-Undang ini kurang dikenal ketika sudah memasuki pandemi *Covid-19*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran:

1. Pandemi *Covid-19* menimbulkan naiknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman, Hal ini menjadikan Pengadilan Agama Sleman sebagai badan pengadilan Agama yang harus siap sedia dalam menangani jumlah permohonan yang naik secara spontan, sehingga ketika sedang menangani permohonan dispensasi nikah diharapkan berhati-hati untuk memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Terlebih pada nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak.
2. Penyuluhan terkait revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh pemerintah harusnya lebih diperhatikan, agar permohonan dispensasi nikah bisa berkurang. walaupun kondisi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sedang mengalami krisis diberbagai bidang, namun tidak ada yang lebih memperhatikan jika melibatkan banyaknya pernikahan dini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Fazhoilul., "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 01, no. 01 (2022): 754.
- Aisyah, Nur, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2, 2017
- Alfansyur, Andarusni., "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *HISTORIS : Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020).
- Ana Latifatul Muntamah., "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak." *Hukum* 12, no. 2 (2019): 8.
- Andayani, Tri Rejeki. "Sumber Informasi Serta Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Dan Fisik Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Jurnal Psikologi Sosial* 19, no. 2 (2021).
- Anis, Mohamad Zaenal., "Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 61.
- Bahroni, Achmad., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah., "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 47.
- Candra, Mardi. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2021
- Dewi, Tiara Prabawati., "Kajian Yuridis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 6, no. 3, 2019
- Dharma Agustinus. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Repertorium* II, no. 2 (2015) diakses pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 jam 15.57 WIB.
- Dudi Badruzaman. "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 17–18.
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1, 2021
- Habeahan, Besty et al., "Legalitas Perkawinan Di Bawah Uumur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 2, 2022

- Haris , Jasmianti Kartini, “Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 ,2018.
- Hidayat, Taufik, “Meraih Surga dalam Hikmah Pernikahan”, dikutip dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ME_RAIH+SURGA+DALAM+HIKMAH+PERNIKAHAN&btnG= diakses pada hari Minggu 31 Juli 2022 jam 23.59 WIB
- Ida Ayu Nyoman Saskara. “Pernikahan Dini Dan Budaya.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 1 (2018): 123.
- Imam Syafi’I, Freede , “Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2019).
- Imawati Mahmudah. “Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Perceraian” 1, no. 1 (2019).
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, (1974).
- Janeko, Uzliah Wahidah. “Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022).
- Juhaidi, Ahmad, Masyithah Umar. “Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (2020).
- Liesmayani , Elvi Era et al., “Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja,” *Nursing Care Technology Journal (NCHAT)*, 2, 2022
- Lisa Pitrianti. Novrikasari dkk., “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1 (2021).
- Mansari & Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 354.
- Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017).
- Muhammad Ali, Muhammad Fikri. “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetaan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn).” *Legisia* 12, no. 9 (2023).
- Mujiburrahman, Nuraeni, dkk., “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.” *Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021).
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU

- Perkawinan,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3, 2022 no. 1, (2019)
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 705.
- Neneng Resa, Titin . “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022).
- Novrikasari , Lisa Pitrianti dkk., “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1, 2021
- Nurhayati , Agustina, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran,” *Asas* 3, no. 1, (2011).
- Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017).
- Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri YPAN , (1974).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Salsabila, Naila, “Dinamika Politik Dalam Penentuan Umur Perkawinan Di Indonesia “ dinamika politik dalam penentuan batas usia perkawinan di indonesia, no. 1, 2022
- Sani, Sri Rosmiati dkk., “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022).
- Sanjaya ,Umar Haris, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media, 2017
- Sari, Mely Ratna, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat),” *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. Maret,2021
- Sekarayu, Shafa., “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1, 2021.
- Siahaan, Matdio. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 1, no. 1 (2020).
- Sinombor, Sonya Hellen, “64.000 Permohonan Dispensasi Perkawinan Diajukan Sepanjang Tahun 2020”, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/12/30/64-000-permohonan-dispensasi-perkawinan-diajukan-sepanjang-tahun-2020> diakses pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 jam 15.53 WIB.

- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet.4, Yogyakarta: Alfabeta, (2022)
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Malang: ALFABETA, 2020.
- Syafi'i, Imam, and Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2019).
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 151. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* VI, no. 3 (2018)
- Widyastomo, Rahmad Purwanto. "Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini Dan Strategi Pencegahan: Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies." *Soshumdik* 1, no. 3 (2022).
- Wulandari, Ratna Dwi, and Agung Dwi Laksono. "Pengaruh Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Di Wilayah Pedesaan Di Indonesia." *Piramida* 11, no. 2 (2020).
- Yutriana Tirang, Iskandar., "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen* 3, no. 1 (2019): 45. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Sleman



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya/Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201
Email : pengadilanagamasleman@gmail.com
SLEMAN - 55511

Nomor : W12-A2/364/PB.01/I/2023 Sleman, 25 Januari 2023
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 75/Dek/70/DAATI/FIAI/1/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan izin pelaksanaan Riset dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir dengan judul "**Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman pada Era Pandemi Covid-19**" pada satuan kerja Pengadilan Agama Sleman kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Nur Laelatul Qodariyah
NIM : 19421133
Program Studi : S1-Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiah)

Kepada yang bersangkutan selama melaksanakan kegiatan penelitian wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja Pengadilan Agama Sleman dan wajib menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Ketua,


Drs. H. TAHRIR
NIP. 196001031989031003

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2021**

NOMOR	JENIS PERKARA		A. PERKAWINAN																									KETERANGAN						
	BULAN		Izin Poligami	Persegahan Perkawinan	Penolakan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atau Kewalid. Sm/Std.	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengabaian Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas Istri	Pengabaian Anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pewalihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang tua sebagai Wali	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pengabaian Kawin Campuran	libat Nikah	izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN		D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI	2					28	79	2						10				2					26	1	1					2	2	155	
2	FEBRUARI	4			1		35	72	1						6						2	2	28	3	4	2					6	3	167	
3	MARET	2					50	146	1						19				1	2		2	26	4	1	1					2	4	259	
4	APRIL						49	163	2						11						6	1	8	1	1	1					6	7	256	
5	MEL						33	79							10				2	1		1	13	1	2	1					3	3	148	
6	JUNI	3					39	142	1						18				2	2		2	27	1	2						7	2	246	
7	JULI						8	25							3								4								3	3	43	
8	AGUSTUS	1					34	86	3						5				3				15	1	1					4		153		
9	SEPTEMBER																																0	
10	OKTOBER																																	0
11	NOPEMBER																																	0
12	DESEMBER																																	0
JUMLAH			12	0	0	1	0	276	792	7	3	0	0	0	82	0	0	0	16	0	8	0	147	11									1427	
			1355																															



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin SH, MH
NIP. 19570524198531002

Sieman, 31 Desember 2021
Panitera.



Drs. H. Mokh Udiyono
NIP. 196508191994031003

**d. Data Permohonan Dispensasi Nikah yang diterima di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021**

3. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu terkait perubahan batasan usia pernikahan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apakah perubahan batasan usia menikah bagi perempuan yang kini dinaikan menjadi 19 tahun sudah efektif?
3. Bagaimana pengaruh undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?
4. Apakah masa Pandemi *Covid-19* mempengaruhi peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?
5. Bagaimana kondisi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi *Covid-19*?
6. Apa yang menjadi landasan hukum untuk menolak atau menerima dispensasi nikah?
7. Setiap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman rata-rata yang diajukan disebabkan oleh apa?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nur Laelatul Qodariyah
Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Desember 2000
Nama Ayah : Sarman
Nama Ibu : Kusriyati
Alamat : Jl. Karyamenawi No.39, karangjengkol,
Kesugihan, Cilacap
Alamat Email : elqodariyah5@gmail.com